HUK/226

196/8K

162/wk.

WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 2 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN TERNAK HASIL TANGKAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14a ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penertiban Ternak maka perlu Menetapkan Biaya Pemeliharaan Ternak Hasil Tangkapan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6398),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republim Indonesia Nomor 5543);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN TERNAK HASIL TANGKAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat asas otonom dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945.
5. Walikota adalah Walikota Palopo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo.
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.
9. Polisi, adalah Polisi Negara Republik Indonesia Kota Palopo.
10. Peternakan adalah suatu Usaha Ternak yang dilakukan oleh seseorang atau badan baik atas permohonan maupun atas penunjukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Ternak adalah semua jenis hewan yang diternak seseorang atau badan.
12. Badan adalah suatu bentuk Usaha yang terorganisasi baik Berbadan Hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Peternak adalah seseorang atau badan yang melakukan Usaha Peternakan.
14. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha Peternakan yang telah ditentukan.
15. Tempat Penampungan Hewan adalah suatu tempat untuk penampungan dan penahanan Hewan Ternak dari hasil penangkapan dan penertiban yang dilakukan oleh Petugas atau Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palopo.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib pengelolaan atas Biaya Pemeliharaan Ternak hasil tangkapan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan.

BAB III

BIAYA PEMELIHARAAN TERNAK HASIL TANGKAPAN

Pasal 3

(1) Ternak hasil tangkapan di kandangkan pada tempat penampungan hewan milik Pemerintah Kota Palopo.

(2) Biaya Pemeliharaan ternak hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik ternak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Hewan	Biaya Pemeliharaan	Biaya Penjagaan	Biaya Pakan Ternak	Biaya Kesehatan Hewan	Total
1.	Sapi	Rp. 100.000/ ekor per hari	Rp. 100.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 300.000/ekor per hari
2.	Kerbau	Rp. 100.000/ ekor per hari	Rp. 100.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 300.000/ekor per hari
3.	Kuda	Rp. 100.000/ ekor per hari	Rp. 100.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 300.000/ekor per hari
4.	Kambing	Rp. 60.000/ ekor per hari	Rp. 60.000/ ekor per hari	Rp. 30.000/ ekor per hari	Rp. 50.000/ ekor per hari	Rp. 200.000/ekor per hari

Pasal 4

(1) Biaya Pemeliharaan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang di bebankan kepada pemilik ternak atas jasa dan biaya lainnya akibat dari Pemeliharaan ternak Hasil tangkapan Selama Dalam Tempat Penampungan hewan tangkapan.

(2) Petugas yang ditunjuk untuk menerima biaya Pemeliharaan adalah staf pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

(3) Petugas Sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

(4) Biaya Pemeliharaan yang sudah diterima oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada Bendahara

Penerimaan pada dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan untuk selanjutnya di Setor ke Kas Daerah Kota palopo.

Pasal 5

(1) Pemilik ternak diberikan tenggang waktu untuk mengambil ternak hasil tangkapan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditangkap dan wajib membayar biaya pemeliharaan;

(2) Ternak tangkapan yang tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai ternak tak bertuan atau hewan temuan;

(3) Ternak tak bertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di lelang oleh Pemerintah Kota Palopo sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Hasil Pelelangan ternak tak bertuan atau hewan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah Kota Palopo;

(5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ...I...		
3. Kabag ...Hukum...		
4. Kasubag ...DHN...		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 27 Pebruari 2020
WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal, 27 Pebruari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 **NOMOR** 2